

SRIKANDI

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
2026

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di KPU Kabupaten Kutai Timur
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No.95 Tahun 2018; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023, Peraturan Arsip Nasional No. 4 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2025
 - Lamp: -